

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam dalam ajaran menekankan pada kesejahteraan seluruh manusia baik yang memeluk Islam maupun non Islam. Sebagai sebuah ajaran, Islam mengajak umatnya supaya sejahtera di dunia maupun diakhirat. Untuk bisa bekerja dalam ekonomi maka diwajibkan seseorang untuk bekerja sungguh – sungguh dalam mencari kehidupan dan beribadah sungguh – sungguh untuk akheratnya. Keberpihakan Islam terhadap kaum lemah merupakan bukti bahwa Islam menghendaki terwujudnya kesejahteraan social di kalangan umat Islam.¹

Keberhasilan dalam suatu masyarakat, baik individual maupun social, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata – kata bijak dikatakan “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tak ada kekuatan kecuali dengan kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tak akan sekelompok manusia pun yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karena hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatan lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan Rasulullah, Muhammad saw. Salah satu bidang yang diatu adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun social, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan bermasyarakat

Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan yang diharamkannya, juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan dan hukum

¹ Ahmad Supriyadi, *Pasar Modal Syariah Di Indonesia Menggagas Pasar Modal Syariah Dari Aspek Praktik* (Kudus: STAIN KUDUS, 2009), 15-17.

yang ditetapkannya, baik untuk individu keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.²

Aturan bermuamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan permainan dalam interaksi sosial, seperti masalah ekonomi. Dalam aturannya Islam mengenali istilah *tsawabit wa mutaghayyirat* yaitu ada aturan yang bersifat statis yaitu berkaitan dengan masalah – masalah prinsip, dan ada yang bersifat fleksibel, terutama yang berkaitan dengan persoalan instrument dan komplemeter dalam pelaksanaannya. Persoalan yang menjadi prinsip dalam ekonomi, misalnya masalah keharaman riba, sistem bagi hasil, pengambilan keuntungan, dan lain – lain.³

Islam memberikan perhatian yang besar terhadap masalah muamalah, hal ini sesuai dengan fitrah yang ditetapkan Allah SWT. bahwa manusia adalah makhluk social yang tidak mungkin hidup sendiri, tanpa berhubungan dengan makhluk lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, transaksi bisnis yang menjadi inti dalam fiqh muamalah adalah transaksi bagi hasil. Akad Mudharabah adalah salah satu akad dengan sistem bagi hasil.

Mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal (*shahibul maal*) atau harta kepada pihak pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama, sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha diantara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian si

² Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 3.

³ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Fsjar Media Press, 2012), 126.

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugiaan tersebut.⁴

Tujuan Mudharabah adalah menghindari kebekuan modal orang yang mempunyai harta atau modal dan menghindari kesia-siaan seseorang yang kompeten di bidangnya, sementara ia tidak memiliki modal untuk memanfaatkan *skill* yang dimilikinya.⁵

Kerjasama dalam permodalan (*mudharrabah*) disyariatkan oleh firman Allah, hadits, ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. Dalam Alqur'an Surat Al Muzammil ayat 20 sebagai berikut:

وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

*Artinya : "...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;..."*⁶

Adapun dalil yang menjadi dasar adanya Mudharabah yang berasal dari as-Sunnah, yaitu hadis Ibnu Abbas ra. sebagai berikut:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
 اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْأَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًّا،
 وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،
 فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه
 الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya: Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi Mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati

⁴ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 173.

⁵ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 151-152.

⁶ Alquran, al-Muzammil ayat 20, *Alquran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 459.

hutan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko. Syarat- syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasuallah saw. lalu Rasul membenarkannya.” (HR. ath.-Thabrani)⁷

Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan – keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha – usaha produktif atau memiliki modal besar dan bisa berusaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain tidak jarang ditemui orang – orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dengan orang – orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerja sama seperti ini, pihak yang kekurangan itu sangat terbantu dan pemilik modal pun tidak merasa dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.⁸

Ternak adalah segala jenis binatang yang dipelihara untuk tujuan diambil produksinya, berupa daging, susu, atau telur. Produk tersebut bisa diperoleh dari berbagai jenis ternak, antara lain ayam, kalkun, puyuh, babi, kambing, sapi, domba, dan kelinci. Peternakan merupakan sector yang memiliki peluang sangat besar untuk dikembangkan sebagai usaha di masa depan.⁹

⁷ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 75.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 12.

⁹ Tri Eko Susilorini, *Budidaya 22 Ternak Potensial* (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), 3.

Peternakan adalah kegiatan yang telah menjadi kebiasaan di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terutama dalam ternak sapi. Masyarakat desa Bulung Kulon banyak yang beternak sapi untuk menambah tarap kesejahteraan ekonominya. Sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan masyarakat desa Bulung Kulon yaitu dimana pemilik modal memberikan modalnya kepada orang lain yang dipercaya untuk mengelola ternak sapi dengan perjanjian membagi hasil dari keuntungan ternak sapi tersebut. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan – ketentuan yang diatur dalam syari'ah Islam

Dalam praktik bagi hasil ternak sapi, pemilik modal memberikan kepada pengelola sapi untuk membeli anak sapi (*pedet*) sesuai dengan pilihannya. Harga pembelian tersebut merupakan modal awal dalam proses pemeliharaan sapi. Setelah itu pemilik modal menitipkan hewan ternak kepada pemelihara yang bersedia merawat ternak tersebut. Sapi yang dirawat oleh pemelihara dengan tidak menentukan jangka waktu dalam perjanjian, artinya waktu pemeliharaan dalam ternak sapi tidak tentu, hal ini tergantung dengan keadaan sapi tersebut. Sapi dijual, apabila sapi telah dewasa dengan persetujuan antara pemilik modal. Semua kebutuhan selama pemeliharaan ternak sapi menjadi tanggung jawab pemelihara sapi. Pemilik modal hanya membantu memberi bantuan dana apabila sapi mengalami sakit dan ketika akan dilakukan suntik kawin dengan mendatangkan dokter hewan atau para pengelola sapi biasa menyebutnya dengan “*mantri hewan*”.¹⁰

Selama merawat ternak sapi pemelihara tidak memperoleh bayaran. Upah berupa bagi hasil yang diperoleh setelah sapi yang dirawat dijual. Pemeliharaan sapi tersebut cukup lama, pengelola memberikan perawatan memberi makan sapi dengan mencari rumput, membeli ampas tahu, dan sebagainya. Biaya untuk membeli kebutuhan

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon, Pada 29 Januari 2019. Pukul 19.30 WIB.

pemeliharaan ternak sapi tersebut dari pemelihara sapi sendiri.

Masyarakat Desa Bulung Kulon menyebut bagi hasil seperti ini dengan istilah *Maro bathi*. *Maro bathi* adalah istilah yang digunakan masyarakat Desa Bulung Kulon untuk pembagian upah atau bagi hasil berupa laba penjualan. *Maro bathi* yaitu hasil dari penjualan sapi anakan maupun yang belum beranak sapi keuntungannya dibagi antara pemilik modal dengan pemelihara sapi. Untuk pengelola atau pemelihara sapi sebesar 60% dan untuk pemilik modal 40%. Dalam perjanjian bagi hasil ini akad yang dilakukan dengan lisan.

Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak sapi sangatlah menarik untuk dibahas, yaitu pemilik modal membeli sapi kemudian modal berupa sapi tersebut dipelihara kepada orang lain dengan perjanjian dilakukan antara pemilik dan pemelihara sapi, dimana menyerahkan sapi baik jantan maupun betina tersebut yang dipercayakan kepada pengelola untuk dirawat, apabila sapi tersebut dijual, maka keuntungannya dibagi setelah dikurangi modal awal diantara pemilik sapi dan pemelihara sapi. Apabila sapi tersebut betina kemudian beranak lalu dalam perjanjian ditetapkan untuk membagi hasil anak sapi sesuai dengan perjanjian. Apabila pemilik modal atau pemilik sapi tersebut ingin menjualnya dalam kondisi belum beranak maka bagi hasil tetap dilakukan dan keuntungan dibagi di antara pemilik modal dan pemelihara sapi. Perjanjian pembagian bagi hasil ternak tersebut dilakukan dengan sistem *Maro bathi*.¹¹

Permasalahan disini pengelola tidak mengkalkulasikan semua biaya perawatan sapi selama memelihara sapi. sementara pemilik modal tidak mau tahu apakah untung atau rugi, pada akhirnya yang pasti penjualan sapi dikurangi modal awal dan selebihnya dianggap sebagai keuntungan kemudian dibagi antara pemilik modal dan pengelola sapi. Pemilik modal hanya membantu memberi bantuan dana apabila sapi mengalami sakit dan ketika akan

¹¹ Wawancara dengan Bapak Kasmun, Pemelihara Sapi di Desa Bulung Kulon, Pada 29 Januari 2019. Pukul 19.30 WIB.

dilakukan suntik kawin. Disini peneliti mengamati adanya ketidakadilan dan ketidakseimbangan antara pemilik modal dan pengelola sapi karena pemilik modal tidak menanggung semua biaya perawatan sapi dan dapat dikatakan pasti beruntung sementara pengelola belum dapat dipastikan untung atau rugi. Menurut pengamatan peneliti juga adanya unsur yang memberatkan atau merugikan pihak lain dalam hal ini pihak pemelihara ternak sapi.

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang lebih mendalam agar memperoleh kejelasan hukum mengenai praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi serta pandangan tokoh agama selaku ulama' yang menjadi panutan dan acuan bagi masyarakat Desa Bulung Kulon. Maka studi ilmu tentang **“Pandangan Tokoh Agama Terhadap PraktekPerjanjian Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus”** dengan memilih obyek penelitian di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mengkaji pokok permasalahan yaitu apakah praktik perjanjian bagi hasil yang masih dilakukan di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus itu diperbolehkan atau tidak menurut pendapat tokoh agama atau ulama' setempat.

B. Fokus Penelitian

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pembatasan obyek pembahasan dalam penelitian ini perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk mengarahkan pembahasan agar lebih fokus pada permasalahan yang diangkat. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu sebatas permasalahan mengenai praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, kemudian penulis meminta pandangan tokoh agama atau ulama' setempat mengenai hukum dari praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya yang dipandang relevan dan dikaji lebih luas dan mendalam yaitu :

1. Bagaimana praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?
3. Apa dasar hukum yang dijadikan hujjah tokoh agama terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan – pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari studi penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memaparkan dan menguraikan praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
2. Untuk menjelaskan dan menguraikan pandangan tokoh agama terhadap praktek perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3. Untuk menjelaskan dan mengetahui dasar hukum yang dijadikan hujjah tokoh agama terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi yang dilakukan warga masyarakat di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

Secara khusus manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai praktek perjanjian bagi hasil secara langsung agar dapat dilakukan sesuai dengan hukum islam.
 - b. Penelitian ini bermanfaat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Bulung Kulon dalam melakukan kegiatan yang sesuai dengan hukum Islam agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ada dan melindungi hak-hak yang satu dengan yang lainnya.
 - b. Mengetahui dan menetapkan status hukum terhadap pandangan tokoh agama tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
3. Manfaat bagi peneliti
 - a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang dapat dipakai sebagai sarana untuk menerapkan teori yang telah diperoleh melalui pendidikan yang didapat di perkuliahan, dan dapat memberikan gambaran pelaksanaan teori dalam dunia kerja yang nyata
 - b. Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dimaksud adalah runtutan persoalan yang dirangkai dalam bentuk tulisan untuk membahas rencana penyusunan skripsi secara keseluruhan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta memudahkan

dalam pembahasan, maka pembahasan secara keseluruhan dalam proposal skripsi ini terbagi dalam lima bab yang setiap bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Secara global gambaran sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang permasalahan alasan penelitian, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini akan memaparkan mengenai teori – teori yang terkait dengan judul yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, kemudian berisi mengenai penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir serta pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan mengenai jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, serta analisis data penelitian tentang praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di Desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dan mengenai pandangan tokoh agama mengenai hukum praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi, serta dasar hukum yang dijadikan hujjah tokoh agama terhadap praktik perjanjian bagi hasil ternak sapi di desa Bulung Kulon Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang dilakukan serta saran – saran yang merupakan rekomendasi untuk pihak terkait.

